



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU
BENCANA SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan bantuan sebagaimana tersebut di atas demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Camat adalah Camat yang membawahi Pekon/Kelurahan dimana masyarakat yang meninggal bertempat tinggal.
8. Bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah Lampung Barat kepada masyarakat yang tertimpa musibah sebagai akibat dari bencana alam dan/atau bencana sosial seperti kebakaran, banjir dan erosi, tanah longsor, angin topan, angin puting beliung, huru hara, konflik dan lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai musibah yang ditimbulkan oleh alam dan/atau sosial, yang menimbulkan kerugian harta benda dan cacat fisik dan bukan jiwa.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial adalah untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dan/atau bencana sosial yang mengakibatkan kerugian harta benda dan bukan jiwa.

**BAB III
PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN**

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

Bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial diberikan bagi masyarakat yang terimpa bencana pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

Penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial adalah masyarakat yang tertimpa musibah (korban) bencana alam dan/atau bencana sosial.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu dan atau keluarga yang tertimpa

musibah disebabkan bencana alam dan/atau bencana sosial tidak termasuk di dalamnya bencana karena peristiwa force mayor atau bencana alam dan/atau bencana sosial skala besar.

Bagian Kedua Besaran Dana Bantuan

Pasal 5

1. Besaran dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana Pasal 4 dihitung berdasarkan nilai kerugian materi dan/atau cacat fisik yang dialami.
2. Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Korban Cacat Fisik

Nomor	Jenis Kecatatan	Jumlah Bantuan
1	Cacat Fisik Permanen	Rp. 2.000.000,-

- b. Korban Harta. Benda

Nomor	Jumlah Kerugian	Jumlah Bantuan
1	Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
2	>Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
3	>Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
4	>Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
5	>Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
6	>Rp. 100.000.000,-	Rp. 5.000.000,-

3. Besaran bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya biaya materai secukupnya.
 4. Penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial ditetapkan dengan Eeputusan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

- 1) Penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana pasal 3 tarus memiliki;
 - a. Identitas diri berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk/Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat atau pejabat berwenang; dan
 - b. Surat Keterangan Tertimpa Bencana dari Peratin/Lurah yang diketahui Camat setempat.
- 2) Kelengkapan berkas dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- 3) Berkas harus diterima di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja paling lambat 30 tga puluh hari) terhitung dari hari tejadihnya bencana alam dan/atau bencana csial tersebut. Apabila lebih dari 30 (enam puluh) hari maka berkas ditolak.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

Penyaluran bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat setelah semua persyaratan dan prosedur terpenuhi.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- 1) Camat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - a. menerima laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial dari warga dengan dibuktikan Surat Keterangan Bencana dari Pratin/Lurah;

- b. Melakukan peninjauan langsung (survay) ke lokasi kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial; melaporkan hasil peninjauan langsung (survay) ke lokasi kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tembusan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan
 - c. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial ke pekon/kelurahan yang ada di wilayah kerjanya.
- 2) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
- a. Bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan/peninjauan (survay) ke lokasi bencana alam dan/atau bencana sosial berdasarkan laporan Camat
 - b. Mengajukan permohonan bantuan dana berdasarkan perhitungan nilai kerugian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) untuk mendapat persetujuan; melaksanakan penyaluran dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); menyampaikan rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dari kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten; dan
 - d. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial ke kecamatan se kabupaten Lampung Barat.
- 3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas sebagai berikut;
- a. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial yang diajukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - b. Menyalurkan bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan persyaratan surat bukti pengeluaran dan pernyataan yang di tanda tangani Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan
 - c. Menyampaikan rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bahan monitoring dan evaluasi program.
- 4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Setelah menerima laporan dari Camat melakukan peninjauan langsung (survay) ke lokasi bencana alam dan/atau bencana sosial; dan menerima tembusan laporan penyaluran dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang ditujukan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun berjalan.

Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarnya pada Dinas pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan dana cadangan pada rekening bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang nilainya disetujui oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial tahun sebelumnya yang dibayarkan kepada penerima akan dibayarkan pada tahun bejalan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 16 Januari 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 16 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 10